ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH ORANG YANG MENGAKU AHLI WARIS DI DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS
K
S-2012
042
AS
No. KLAS : S-2012/AS/042
ASAL BUKU
TANGGAL :

Oleh:

MUNSIFAH
NIM : C51208036

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

SURABAYA
2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Munsifah

NIM : C51208036

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Oleh Orang yang Mengaku Ahli Waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juni 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
32B0AAAF920892826
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Munsifah
C51208036

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Munsifah, NIM: C51208036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Mei 2012

Pembimbing

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Munsifah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Sekretaris,

Mahir, M.Fil I
NIP:196810292007011018

Penguji I

Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP: 195808121991031001

Penguji II,

Mugiyati, MEI
NIP: 197102261997032001

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Surabaya, 26 Juni 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf oleh Orang yang Mengaku Ahli Waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan**" ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang menjawab permasalahan: 1) bagaimana deskripsi penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut, 2) serta bagaimana akibat hukum Islam dan hukum positif terhadap penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecmatan Wonorejo.

Data penelitian dihasilkan dari: 1) Observasi lapangan yakni datang secara langsung ke tempat pristiwa penarikan wakaf terjadi, 2) *Interview* beberapa informan sepert nazir, pihak yang terkait dengan kasus penarikan tanah wakaf serta 3) Teknik dokumentasi terkait dengan penarikan tanah wakaf baik berupa foto, surat serta bentuk-bentuk dokumen lain. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa di Desa Kluwut terdapat penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh sepupu wakif, hal ini bermula dari perbedaan tentang batas tanah yang diwakafkan. Sepupu wakif mengambil kayu di atas sebagian tanah wakaf yang diakuinya sebagai tanah ibunya padahal tanah tersebut serta apa yang ada di atasnya merupakan milik masjid al Mubarak. Sehingga mengakibatkan dikembalikannya seluruh sisa tanah tanah wakaf oleh nazir.

Para Imam mazhab khususnya mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak memperbolehkan wakif menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan. Sedangkan mazhab Maliki, memperbolehkan penarikan atas tanah wakaf ketika telah habis masa wakafnya jika diawal mewakafkan wakif membatasi jangka waktu wakafnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wakif diperbolehkan untuk meminta kembali tanah wakaf karena wakaf tidak memutuskan hak milik wakif namun hanya memutuskan hak *tasarruf*nya saja seperti halnya pinjam meminjam. Namun, tidak ada cela bagi selain wakif untuk menarik kembali tanah wakaf karena hal tersebut sama halnya dengan mengambil barang yang bukan merupakan haknya.

Sejalan dengan kesimpulan yang dipaparkan di atas, saran bagi pihak yang meminta kembali tanah wakaf tersebut diharapkan mengembalikan tanah wakaf yang bukan haknya tersebut, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, meskipun menurut Undang-undang tanah wakaf tersebut tidak memiliki perlindungan hukum. Bagi nazir agar menghadirkan PPAIW ketika dilaksanakan perwakafan dan tidak menunda-nunda pencatatan tanah wakaf agar keberadaan tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum, dan bisa diupayakan penyelesaiannya secara hukum ketika terjadi perselisihan dikemudian hari. Peristiwa tersebut sangat disayangkan mengingat niat wakif yang sangat baik, terlebih tindakan bapak Ahmad tersebut dilakukan tanpa seizin serta sepengetahuan wakif karena dilakukan setelah wakif meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

MOTTO.....v

PERSEMBAHAN.....vi

ABSTRAK.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TRANSLITERASI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Batasan Masalah.....9

D. Rumusan Masalah.....9

E. Kajian Pustaka.....10

F. Tujuan Penelitian.....13

G. Kegunaan Hasil Penelitian.....13

H. Definisi Operasional.....14

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.....15

2. Subyek Penelitian.....15

3. Data Yang Dikumpulkan.....15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data.....16
5. Teknik Pengumpulan Data.....17
6. Teknik Analisis Data.....18
J. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II WAKAF DAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Wakaf
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....21
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....29
3. Macam-macam Wakaf.....32
4. Peralihan Status Wakaf dan Hak Milik.....34
5. Penarikan Wakaf.....37
6. Hikmah Wakaf.....40
B. Ahli Waris
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.....42
2. Penyebab dan Penghalang Warisan.....45
3. Pembagian Ahli Waris.....50

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN DAN DESKRIPSI PENARIKAN TANAH WAKAF
A. Gambaran Umum Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
1. Keadaan Geografis.....56
2. Keadaan Pendidikan.....59
3. Keadaan Sosial Agama.....61
4. Struktur Pemerintah Desa.....63
B. Deskripsi Penarikan Tanah Wakaf Oleh Orang Yang Mengaku Ahli Waris
1. Proses Perwakafan.....64
2. Kronologis Penarikan Tanah Wakaf.....65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF

A. Analisis Terhadap Deskripsi Penarikan Tanah Wakaf.....69

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf.....75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA.....86

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dari berbagai macam golongan dan keadaan, salah satunya ada yang kaya dan ada yang miskin. Tetapi Islam tidak membenarkan penguasaan harta oleh sekelompok orang karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat negatif yang beragam.[1]

Harta yang tercela menurut Islam yaitu harta itu dijadikan obyek tujuan, dan bagi para pemilik harta menjadikan harta sebagai perlindungan terhadap harta yang ditimbunnya atau yang disembunyikannya. kemudian menahan terhadap orang lain dari pemanfaatan harta yang seharusnya beredar dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya, sehingga dengan demikian akan timbul sifat kikir atau memejamkan mata. Sebagaimana pula Islam melarang sifat yang berlebih-lebihan dan sifat mubazir, dan Islam mengajak kepada sifat cukup atau seimbang dalam segala hal.[2]

---

[1] Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 12.

[2] Muhammad Mahmud Bably, *Kududukan Harta Menurut Pandangan Islam* alih bahasa oleh Abdul Fatah Idris, (Jakarta: kalam Mulia, 1989), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dinikmati bersama. Karena Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada sesama. Amalan wakaf merupakan salah satu perbuatan baik yang juga merupakan sarana untuk menyalurkan harta kepada orang lain. Adapun salah satunya adalah surat al-Ḥajj ayat 77 yang berbunyi:

يَأَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*".[3]

Kemudian surat *al-Baqārah* ayat 267 yang berisi perintah agar menafkahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain, dengan memberikan yang baik-baik dan menghindari memberi barang yang kualitasnya jelek agar tidak diberikan kepada orang lain yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلاَتَيَمَّمُوْاالْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيْهِ إِلاَّ أَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*.[4]

---

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 342.

[4] *Ibid.*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat lain yang menjelaskan tentang perintah agar melakukan kebajikan adalah surat Ali 'Imran ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*".[5]

Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial-ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang menggembirakan.[6]

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putus walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia.[7]

Hadis Nabi SAW. riwayat Muslim dari Abū Hurairah r.a mengajarkan:

عَنْ أَبِيْ هَرَيْرَةَ,أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص.م قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِ نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْ عُوْلَهُ."[8]

Artinya: "*Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabdah: "apabila seorang meninggal dunia, semua amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan,*

---

[5]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

[6] Ahmad Azhar Basyir MA, *Hukum tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT. al Ma'arif, Cet. ke-2, 1987), 7.

[7] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 3.

[8]An-naisābūriy, Imām Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayriy, *Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 5*, (Lebanon: Dār al-Fikr, Cet. Ke-2, 2008), 610-611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu ṣadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak ṣaleh yang senantiasa mendo'akan baik untuk orang tuanya".

Tapi sayangnya tidak sedikit orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at seperti meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan. Padahal telah nyata bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Penarikan kembali tanah wakaf bukan hal yang jarang terjadi di Negara kita, khususnya di daerah yang masyarakatnya kurang mengerti hukum bahkan terjadi juga di daerah yang masyarakatnya mengerti hukum. Terkadang mereka hanya mengikuti amarah dan hawa nafsunya sehingga meskipun bukan haknya tetap saja diembat.

Meminta kembali barang yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tercela, sehingga orang yang menarik kembali hibah (pemberiannya) nya diumpamakan seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhōriy dan dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ص.م "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كاَ لْكَلْبِ يَقِيْئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ"[9]

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi saw Bersabdah orang yang meminta kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat lagi muntahnya."*

Dalam refrensi lain disebutkan dengan redaksi hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam muslim sebagai berikut:

---

[9]Al-Bassām, 'Abdullah bin 'Abdur Raḥman , *Taudīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām juz 5*, (Makkah al-Mukarramah: Maktāb al-Asādiy, 2006), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدَ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْئُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

Artinya: *"Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakāt, infāq, hibah, waṣiat dan wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi."*[10]

Oleh karena itu dengan mengqiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik muṭlak Allah.[11]

Dalam kitab *Fiqh Al Islāmiy wa Adillatuhu* dijelaskan menurut Muhammad bin Hasān, Syafi'iyah dan Hanābilah juga menyatakan bahwa wakaf itu memutus hak *taṣarruf* bagi wakif, wakif juga tidak berhak mengambil kembali, serta wakaf menyebabkan hak kepemilikan wakif atas benda yang diwakafkan menjadi putus. Begitu pula menurut Abū Yūsuf bahwa wakaf itu memutuskan hak kepemilikan si wakif seperti halnya ṭalaq dan memerdekakan budak yang memutuskan kepemilikan dari istri atau suami dan tuannya.[12]

Adapun salah satu contoh penarikan kembali tanah wakaf pernah terjadi di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Seorang wakif (bapak Feri), sejak kecil dia ditinggal mati oleh sang ayah. Dan sang ayah (Bapak Jono) meninggalkan tanah untuk bapak Feri. Karena bapak Feri ketika

---

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 514.

[11] *Ibid.*, 515.

[12] Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu Juz 8*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cetakan ke-2, 1985),158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggal mati masih kecil, maka kemudian dia diasuh oleh ibu Sakinah yang tak lain adalah kakak perempuan dari bapak Jono yang juga merupakan bibi dari bapak Feri. Sehingga tanah bapak Feri yang merupakan tanah peninggalan sang ayah diatas namakan ibu Sakinah. Ketika bapak Feri sudah dewasa, bibi (ibu asuh) nya menyerahkan tanah milik almarhum bapak Feri berikut sertifikat yang masih atas nama almarhumah ibu Sakinah.[13]

Kemudian pada tahun 2006, almarhum bapak Feri menyerahkan tanah yang didapatkan dari bapaknya yang bersertifikat hak milik atas nama ibu Sakinah sebagai tanah wakaf di hadapan saksi tanpa menghadirkan PPAIW kepada ta'mir masjid Al Mubarak Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang kemudian diamanahkan kepada bapak Sahlan selaku nazir Desa Kluwut. Pada tahun 2011 bapak Feri meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yakni satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pasca meninggalnya bapak Feri, nazir baru terinspirasi untuk mencatatkan tanah wakaf tersebut ke PPAIW setempat.[14]

Karena tanah wakaf tersebut belum dibalik nama, artinya dalam sertifikat hak milik masih atas nama bibi (ibu asuh) bapak Feri yakni ibu Sakinah. Maka untuk bisa dicatatkan atau dibuatkan akta maka diperlukan

---

[13] Sahlan, *Wawancara*, Kluwut, 08 November 2011.

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda tangan nama yang tertera dalam sertifikat hak milik yakni ibu Sakinah,[15] namun karena ibu Sakinah telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah ahli warisnya. Maka diperlukan tanda tangan dari ahli waris dari ibu Sakinah. Namun, salah seorang diantara ahli waris ibu Sakinah tersebut menguasai sebagian tanah yang sudah diwakafkan tersebut, yakni dengan mengambil kayu yang ada di atas tanah tersebut lalu kemudian menjualnya. Sebelum wakif meninggal ia juga pernah memotong kayu tersebut tapi kemudian diingatkan oleh wakif bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf milik masjid al Mubarak, bahkan setelah wakif meninggal dunia dia tetap mengambili kayu yang ada di atas sebagian tanah wakaf tersebut. Padahal apa yang ada di atas tanah tersebut merupakan milik masjid.[16]

Selaku nazir yang hanya diberi amanah untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf tersebut, tidak ingin berselisih sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak diinginkan, maka setelah bermusyawarah dengan pengurus Masjid Al Mubarak yang lain maka dihasilkanlah keputusan untuk mengembalikan tanah yang sudah diwakafkan tersebut karena pihak masjid tidak ingin menerima tanah yang selalu menjadi sengketa. Maka kemudian nazir langsung mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada keluarga bapak Feri, akan tetapi akhirnya tanah diminta oleh anak-anak dari ibu Sakinah yang mengklaim

---

[15] Nama disamarkan untuk menjaga reputasi pihak yang bersangkutan.

[16] Sahlan, *Wawancara*, Kluwut, 08 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya berhak mewarisi tanah wakaf milik bapak Feri yang sertifikatnya masih atas nama ibu Sakinah.[17]

Dari kasus di atas penulis merumuskannya dalam sebuah judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf oleh Orang yang mengaku Ahli Waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan."**

B. Identifikasi Masalah

1. Kronologi penarikan tanah wakaf di Desa Kluwut kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Pelaku penarikan tanah wakaf di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan.
3. Faktor-faktor serta alasan-alasan penarikan kembali tanah wakaf.
4. Status hak milik tanah yang diwakafkan.
5. Upaya nazir dalam mempertahankan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh orang yang mengaku ahli waris.
6. Pandangan perangkat desa setempat terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf.
7. Analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan.

---

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

1. Deskripsi penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan serta faktor-faktor berikut penyebabnya
2. Analisis hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, agar tulisan lebih terarah. Penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap panarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan?

E. Kajian Pustaka

Berikut ini akan dipaparkan literatur terkait dengan judul skripsi yang pernah diteliti sebelumnya untuk menghindari adanya pengulangan dalam skipsi penulis yang diberi judul "**Analisis Hukum Islam terhadap penarikan tanah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan". Adapun skripsi-skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. "Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf untuk Membayar Hutang Ahli Waris di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran" oleh Muhammad Abdur Rohman, NIM: C 31205010 dalam skripsi tersebut dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan wakif menarik kembali tanah wakaf yakni digunakan untuk membayar hutang-hutang bermula ibu Juleha (almarhum) punya hutang pada seseorang, karena ibu Juleha (almarhum) mengambil kreditan barang, hutang puluhan juta, lalu tidak bisa membayarnya, tiba–tiba ibu Juleha (almarhum) sakit–sakitan terus memikirkan hutang–hutang yang belum dibayar, akhirnya ibu Juleha (almarhum) meninggal. Lalu tanah wakaf di masjid Jadidah di Kelurahan Sidotopo Wetan ditarik kembali guna menutupi hutang–hutang bapak Sugeng (anak ahli waris) juga bingung membantu ibu Juleha (almarhum) membayarnya tapi hutang banyak kesana–kesini, akhirnya tanah wakaf tersebut ditarik kembali.
2. "Studi Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Ketawang Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004" oleh Muhammad Fuadi, NIM: CO.1300014 yang isinya menjelaskan bahwa penarikan kembali tanah wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh wakif terhadap tanah wakaf yang tidak bersertifikat dengan alasan karena pelaku penarikan kalah dalam pemilihan kepala desa serta sertifikat tanah wakaf yang masih beratas namakan bapak H.Thoyyib.

3. "Studi Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif fiqih dan PP. Nomor 27 Tahun 1997" oleh Abdul Ghofur, NIM: CO.1.3.95.088 yang isinya menjelaskan tentang ada salah satu ahli waris yang tidak rela tanah ayahnya diwakafkan. Karena memang ketika pengucapan ikrar wakaf ahli waris tersebut sedang berada di luar pulau. Dia juga beralasan wakaf tersebut tidak terbukti secara tertulis.
4. "Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak oleh Ahli Waris Pengganti di Desa Tirem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik" oleh Muhammad Anwarul ikhsan, NIM: C 01207052 yang isinya menjelaskan tentang penarian wakaf tambak yang disebabkan wakif mewakafkan semua harta berupa 6 petak tambak tanpa memberikan harta warisan kepada keponakannya, proses perwakafan tersebut tidak dicatatkan pada petugas yang berwenang PPAIW, serta harta yang diwakafkan belum dibalik nama bapak H.Abu sendiri. Dalam hal ini masih nama pemilik pertama orang yang menjual tambak kepada bapak H. Abu.
5. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Pengelolaan Wakaf Mushollah al Ikhlas oleh Wakif di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Titik Murdiyati, NIM: C 001303014 yang isinya menjelaskan tentang penarikan kembali pengelolalan wakaf Musholla al Ikhlas yang dikarenakan adanya perbedaan persepsi tentang pengelolaan Mushola, partisipasi masyarakat yang kurang terhadap pengelolaan Musholla, kurangnya pemahaman wakif dalam hal wakaf serta wakif masih merasa memiliki meskipun sudah diwakafkan.

6. "Studi Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf Madrasah di Banyu Bang Kecamatan Solopuro Kabupaten Lamongan dalam Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 41 Tahun 2004" oleh Muhammad munif, NIM: C 11304043, isinya menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan wakif menarik kembali tanah wakaf madrasah di Desa Banyu Bang Kecamatan Solopuro Kabupaten Lamongan yang salah satunya adalah pembangunan gedung Madrasah terlalu berdekatan dengan tanah sisa yang masih dimiliki wakif (Bapak Zainuddin).

Adapun pada skripsi ini penulis lebih menekankan pada penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengaku ahli waris, karena perbedaan tentang batas tanah yang diwakafkan. Penulis merumuskannya dalam sebuah judul "**Analisis Hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan**".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami proses penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan serta alasan-alasan atau sebab-sebabnya.
2. Menganalisis penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam perspektif Hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Aspek keilmuan (*teoritis*)

   Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan dan sebagai kajian ilmiah dalam penelitian lebih lanjut.

2. Aspek terapan (*praktis*)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Serta sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang hukum dari penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

Hukum Islam	:	hukum Islam sendiri adalah Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[18] Namun hukum Islam yang dimaksud oleh penulis di sini adalah peraturan-peraturan tentang wakaf yang berdasarkan pada kitab-kitab fiqih klasik khususnya Pendapat empat Imam Mazhab yang membahas tentang penarikan tanah wakaf.
Penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris	:	Perbuatan meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh sepupu wakif dengan mengaku berhak mewarisi tanah tersebut.

[18] Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.[19]

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

2. Subyek Penelitian

   Pihak-pihak yang terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf yaitu nazir, orang yang mengaku ahli waris serta tanah wakaf dan pengembalian wakaf itu sendiri.

3. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan berupa:

   a. Data tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

   b. Data tentang alasan-alasan atau sebab-sebab penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

---

[19] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2002), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari responden,[20] yaitu masyarakat Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan khususnya orang yang terlibat dan mengetahui tentang proses atau pristiwa penarikan kembali tanah wakaf, nazir, informan serta perangkat Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku dan artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan topik skripsi ini.[21] Literatur-literatur tentang fiqih Islam antara lain:

1) Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū, karya Wahbah az-Zuhayliȳ
2) Fiqh as-Sunnah juz 3, Karya Sayyid Sābiq
3) Ḥikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuhū, karya 'Ali aḥmad al Jarjawīy

---

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Fiqih Lima Madzhab, karya Muhammad Jawad mughniyah

5) Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Waqaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi.

6) Fiqih Wakaf, oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI.

7) Ilmu Waris karya Fatchur Rahman.

8) Pembagian Waris menurut Hukum Islam karya Ali Ash Sḥābuni.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme *in situ,* sesuai dengan tujuan empiris.[22] Dalam hal ini peneliti mengamati langsung ke lapangan tentang kondisi pihak yang melakukan penarikan tanah wakaf, keadaan tanah wakaf, serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mengetahui pristiwa tersebut.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban

---

[22] Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden dicatat atau direkam.[23] Wawancara *(interview)* ini dilakukan pihak-pihak yang mengetahui proses penarikan kembali tanah wakaf, pihak yang melakukan penarikan tanah wakaf, tokoh masyarakat Desa Kluwut serta perangkat desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data, mengenali hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[24]

Yaitu terkait dengan surat-surat yang berkaitan dengan wakaf yaitu surat keterangan kepala desa tentang pristiwa penarikan tanah wakaf, surat keterangan saksi dan surat terkait lainnya.

6. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif

Yaitu teknik dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.[25]

Menggambarkan atau menjelaskan data yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penarikan tanah wakaf oleh orang yang

---

[23] *Ibid.*, 86.

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku ahli waris di Desa kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

b. Deduktif

Deduktif menjelaskan teori tentang perwakafan berdasarkan hukum Islam yang kemudian digunakan untuk menganalisis tentang penarikan tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, dalam bab ini memuat wakaf dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: Pengertian wakaf dalam hukum Islam, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, perubahan status tanah wakaf, penarikan kembali wakaf dalam perspektif hukum Islam, dasar-dasar hukum penarikan kembali tanah wakaf menurut hukum Islam, serta hikmah wakaf serta pembahasan tentang pengertian ahli waris, dasar hukum kewarisan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab dan penghalang kewarisan serta pembagian ahli waris.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil temuan di lapangan tentang proses penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari: gambaran umum Desa Kluwut meliputi keadaan geografis, keadaan sosial-ekonomi serta latar belakang pendidikan, deskripsi penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan alasan-alasan atau sebab-sebab penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Bab IV Analisis, bab ini memuat tentang analisis dari hasil penelitian yang meliputi: analisis terhadap proses penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, analisis terhadap alasan-alasan atau sebab-sebab penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf oleh orang yang mengaku ahli waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.

Bab V Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang meliputi: Kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WAKAF DAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Wakaf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata الْوَقْفُ (wakaf) bila dijamakkan menjadi أَوْقَافٌ dan وُقُوْفٌ sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah وَقَفَ . Adapun penggunaan kata kerja أَوْقَفَ, menurut kitab *Tadzkirah* karya 'Allah Al-Hilli', terbilang langka.[1]

Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ "saya menahan diri dari berjalan."[2]

Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْبِيْسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْبِيْسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak

---

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa oleh Masykur A.B, et al, (Jakarta: Lentera, 2010), 635.

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[3]

Adapun pembahasan wakaf dalam al-Qur'an-Hadis, pendapat para Imam, undang-undang perwakafan serta kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadis

Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik.[4]

Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menyinggung kata "*Waqf*". Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih difahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.[5]

---

[3] *Ibid.*, 635.

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, Cet. Ke-II, 1987), 5.

[5] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ayat yang difahami berkaitan dengan wakaf adalah surat Ali Imrān ayat 92 yang berbunyi:[6]

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"*.[7]

Allah SWT. juga berfirman dalam surat *al-Baqārah* ayat 261-262 yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَيُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلاَأَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*[8]

---

[6] *Ibid.*, 60.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 63.

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT. berfirman dalam surat Yāsin ayat 12 sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَاقَدَّ مُوْاوَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِيْنٍ

Artinya: *"sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lawḥ maḥfūẓ)".*[9]

Istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an, tetapi lahir dari pandangan Nabi Muhammad Saw yang menjawab pertanyaan 'Umar bin Khattab, ketika ia ingin menginfaqkan sebidang tanahnya di Khaibar yang subur.[10] Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاءْ مِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ, لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ,فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا, وَتَصَدَّ قْتَ بِهَاأَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِوَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَاءْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ مَالاً".[11]

Artinya: *"Dan dari Umar r.a berkata : Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu beliau mendatangi Rasulullah saw untuk memperoleh petunjuk. Umar berkata:*

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 441.

[10] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 35.

[11] Al-Bassām, 'Abdullah bin 'Abdur Raḥmān, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām*, (Makkah al-Mukarramah: Maktab al-Asadīy, 2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw bersabdah: jika kamu bersedia, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shodaqohkan (hasilnya)"."kemudian Umar melakukan shodaqoh, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan". Berkata Ibnu Umar:"umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa/ tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).[12]

Hadis tersebut di atas merupakan hadis yang menjadi asal mula disyari'atkannya ibadah wakaf. Adapun hadis lain yang juga menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هَرَيْرَةَ,أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص.م قَالَ:" إِذَا مَاتَ اْلإِ نْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍجَا رِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْ عُوْلَهُ".[13]

Artinya: "*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabdah: "apabila seorang meninggal dunia, semua amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendo'akan baik untuk orang tuanya."*

Pengarang meletakkan hadis di atas dalam bab wakaf, karena wakaf merupakan ṣadaqah jariyah. Wakaf juga merupakan ṣadaqah

---

[12] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, Cet.I, 1994), 29.

[13] An-Naysābūriy, Imām Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 5*, (Lebanon: Dār al-Fikr, Cet. Ke-2, 2008) , 610-611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'abbad yang pahalanya terus mengalir setelah semua amal si wakif terputus setelah akhir hidupnya. Baik di dunia maupun di akhirat.[14]

Hadis di atas mengandung makna bahwa wakaf merupakan ṣadaqah *mu'abbad* bagi wakif yang pahalanya akan terus mengalir setelah semua amalan wakif terputus dengan keluarnya wakif dari dunia menuju akhirat yakni meninggal dunia.[15]

b. Pendapat Ulama'

Dalam merumuskan pengertian wakaf, para ulama' fiqih tidak memiliki kata sepakat.[16] Terdapat beberapa pendapat para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf berdasarkan pada perbedaan pendapat mereka dalam hal kewajiban atau tetapnya wakaf, kesinambungan serta kepemilikan wakaf.[17] Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah:

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan

---

[14] *Ibid.*, 98-99.

[15] Al-Bassām, 'Abdullah bin 'Abdur Raḥmān, *Bulūgh al Marām*, 98.

[16] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1997), 102.

[17] Al-Jamal, Aḥmad Muḥammad 'Abdul 'Aẓīm, *Dauru Niẓāmi al-Waqfu al-Islāmy fi at-Tanmiyyati al-Iqtiṣādiyyati al-Mu'āṣirati*, (Kairo: Dār as-Salām. Cet. I, 2006), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyedekahkan manfaatnya kepada satu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.[18]

2. Mazhab Maliki

Wakaf adalah perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustaḥiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapakn lafaẓ wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif.[19]

3. Syafi'iyah dan Hanabilah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib meyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.[20]

---

[18] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 2.

[19] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 25.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ke tiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauqūf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauqūf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.[21]

c. **Undang-undang Wakaf**

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[22]

d. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III hukum perwakafan pasal 215 poin satu disebutkan bahwa "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya

---

[21] Direktorat Pemberdayaan wakaf , *Fiqih wakaf*, 3-4.

[22] Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Surabaya: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."[23]

2. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Adapun rukun-rukun yang harus ada ketika proses perwakafan ada empat, yaitu:

a. Pihak yang mewakafkan (*Al-Wakif*)

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa yang memenuhi syarat ini maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir.[24]

b. Harta yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)

Harta wakaf disyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dan dapat tahan lama dalam penggunaannya.[25]

c. Penerima wakaf (*Al-Mauquf 'Alaihi*)

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki syarat seperti wakif.[26] Bila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah

---

[23] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, *Cet. 1*, 2008), 66.

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

[25] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah SWT. Yaitu kepetingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[27]

d. Ucapan (*Ṣighat*)

Ṣighat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari akad dari seseorang yang mampu berbicara karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui *qabul*.[28]

Pernyataan wakaf (*ṣighat*) sangat menentukan sah/ batalnya suatu perwakafan. Oleh karenanya, pernyataan wakif harus tegas, jelas, kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.[29] Dari definisi-definisi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa *ṣīghat* harus:

1) Jelas tujuannya
2) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
3) Tidak tergantung kepada suatu syarat, kecuali syarat mati
4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

---

[26] *Ibid.*, 62.

[27] Faishal Haq, Studi *Komparatif tentang Problematika Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* dalam Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu KeIslaman Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2001, 53.

[28] Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 407.

[29] Faishal Haq, Studi *Komparatif tentang Problematika Wakaf*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya fuqaha' sepakat dengan syarat-syarat tersebut di atas, kecuali dari golongan Malikiyah yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat itu. Malikiyah berpendapat bahwa: "tidak disyaratkan untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik *wāqif*."[30]

Adapun lafal wakaf ada dua macam: pertama, lafal yang jelas (ṣāriḥ) seperti: *"waqaftu wa ḥabastu wa sabaltu"*. Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal itu tidak mengandung suatu pengertian lain, kecuali pengertian wakaf. Kedua, lafal kiasan (*kināyah*) seperti: "*taṣaddaqtu wa ḥarramtu wa abbadtu*".[31]

Ketika tujuan disayari'atkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Maka pendekatan diri pada Allah SWT. beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan ahli fiqih dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara global meliputi hal-hal sebagai berikut:[32]

a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan
b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu

---

[30] *Ibid.*, 51.

[31] *Ibid.*, 52.

[32] Al-Kasibi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Ciputat: Dompet Dhuafa dan Iiman Press, 2004), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si *wāqif*

d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

3. **Macam-macam Wakaf**

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam, yakni:

"Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf *ahli* atau wakaf *żurri* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebajikan)"[33] Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk: 1) wakaf *Ahli* atau wakaf *żurri*; 2) wakaf *Khairi*.[34]

Wakaf *Ahli* atau Wakaf *Żurri* kadang-kadang disebut wakaf *'alal aulād* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan krabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.[35]

---

[33] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 978.

[34] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 35.

[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

....قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ فِيْهَا, وَأَنِّى أَرَىْ أَنْ تَجْعَلَهَا فِى اْلأَ قْرَبِيْنَ, فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِى أَقَا رِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ.

Artinya: "....*Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat." Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.*"[36]

Adapun wakaf *khairī* ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *maṣlaḥatul 'ammāh*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.[37]

---

[36] *Ibid.*

[37] Abdul Halim et.al, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press Cet. I, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Peralihan Status Wakaf dan Hak Milik

a. Peralihan status wakaf

1. Hanafiyah

Kalangan ahli fiqih mazhab Hanafi membolehkan secara mutlak wakaf mesjid, meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Menurut mereka segala sesuatu yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sah.[38]

2. Malikiyah

Secara eksplisit, fuqaha mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan perbuatan atau tanpa lafal. Hanya saja, mereka tidak mengkhususkan pada wakaf masjid saja. Lebih dari itu mereka menyerupakannya dengan wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan bagi kemaslahatan umum, sebagaimana pendapat ulama Hanabilah.[39]

3. Imam As-Syafi'i

Wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bila mana orang yang berwakaf (*wakif*) telah menyatakan dengan perkataan, "saya telah mewakafkan

---

[38]Al-Kasibi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer*, 92.
[39] *Ibid.*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*wakaftu*)", sekalipun tanpa diputus oleh hakim. bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya.[40]

4. Hanabilah

Ahli fiqih mazhab Hanbali (Hanabilah) berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum adalah sah. Meski tanpa lafal. Mereka menyamakannya dengan keabsahan jual beli tanpa lafal, yaitu jual-beli yang cukup dengan aktifitas membayar dari satu pihak dan menyerahkan dari pihak lain. Hanya saja, mereka mensyaratkan adanya *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan keinginan untuk berwakaf.[41]

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan wakaf, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh nazirnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan harta kepada pemerintah.[42]

Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak

---

[40]Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 19.

[41] *Ibid.*, 93.

[42] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Cetakan ke-4, 2006), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama.[43]

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, pemerintah pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.[44]

b. Peralihan Hak Milik

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai titel transaksi atau cara untuk memperoleh hak. Cara itu antara lain: 1)Jual beli; 2)Tukar menukar; 3)Infak; 4)Sedekah; 5)Hadiah; 6)Wasiat; 7)Wakaf; 8)Warisan; 9)Hibah; 10)Zakat; 11)Ihyaul mawat.[45]

---

[43] *Ibid.*, 90-91.

[44] *Ibid.*, 91.

[45] Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. 4, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam tidak membedakan secara khusus mana titel atau cara memperoleh hak yang untuk tanah saja, dan mana yang untuk benda lain nontanah.[46]

5. **Penarikan Wakaf**

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan tentang perumpamaan orang yang meminta kembali pemberiannya sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "لإِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُوْدَ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئُهُ"

Artinya: *"Saya (Ibnu 'Abbās) mendengar Rasulullah saw bersabdah: Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat dan wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi."*[47]

Oleh karena itu dengan mengqiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah.[48]

Adapun pendapat para Imam tentang meminta kembali harta yang sudah diwakafkan adalah sebagai berikut:

---

[46] *Ibid.*

[47] An-Naysābūriy, Imām Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 578.

[48] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abu Hanifah

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah jaiz bukan wajib, boleh memintanya kembali. Karena wakaf merupakan *tabarru'* yang sifatnya tidak wajib kecuali apa yang telah ditentukan di awal. Wakaf memiliki kedudukan yang sama dengan pinjam meminjam (*i'ārah*) yakni sama-sama tidak wajib, maka boleh diminta kembali kapan saja dia mau. Dan menjadi batal sebab matinya wakif, boleh diwariskan seperti yang telah ditentukan dalam hukum pinjam meminjam.[49]

b. Malikiyah

Wakaf hukumnya menjadi wajib jika sah dan wakaf tersebut tidak bergantung pada keputusan hakim, meskipun wakif tidak melepaskannya. Andaikata wakif berkata: saya adalah pemiliknya. Jika dia menginginkan untuk memintanya kembali, hal tersebut tidak mungkin bisa dan sekalipun si wakif tidak melepaskan wakaf tersebut, wakif tetap wajib memberikan benda wakaf tersebut kepada *mauquf 'alaih.* Wakaf sama halnya dengan pinjam meminjam pada umumnya ketika wakifnya masih hidup dan sama halnya dengan wasiat ketika wakif sudah meninggal dunia. Tidak ada hal yang membolehkan untuk meminta kembali benda wakaf sebelum

[49]Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu Juz 8*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cetakan ke-2, 1985), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penghalang dan dia wajib untuk melepaskannya kecuali jika si wakif sendiri mensyaratkan untuk dikembalikan, maka berlakulah syarat tersebut. Adapun ketika si wakif dalam keadaan sakit maka harus dikembalikan, karena hal tersebut sama halnya dengan wasiat.[50]

c. Muhammad bin Hasan, Syafi'iyah dan Hanabilah

Jika wakafnya sah maka hukumnya menjadi wajib dan tidak terhapus karena pembatalan atau yang lainnya. Hak tasharruf wakif menjadi putus, serta tidak berhak meminta kembali barang yang sudah diwakafkan tersebut. Hak kepemilikan wakif menjadi hilang, berdasarkan hadis 'Umar terdahulu:

"إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَاوَ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوْهَبُ وَلاَ تُوْرَثُ"[51]

d. Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf bahwa wakaf itu memutuskan hak milik, seperti ṭalak dan memerdekakan budak yang juga memutuskan kepemilikan dari suami dan tuannya. Wakaf menjadi sempurna ketika dilafadzkan, dan tidak disyaratkan adanya penerimaan.[52]

---

[50] *Ibid.*, 158.

[51] *Ibid.*, 157.

[52] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu pasal dalam KHI mejelaskan salah satu fungsi wakaf, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan larangan meminta kembali harta wakaf, akan tetapi secara implisit mengandung makna agar tidak menarik kembali harta yang sudah diwakafkan sebagaimana bunyi pasal 216 Kompilasi Hukum Islam "Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf."[53]

Dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 40 disebutkan beberapa larangan terhadap harta benda yang diwakafkan, adapun bunyi pasal tersebut adalah:

"harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
a. Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar; atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya."[54]

6. Hikmah Wakaf

Hikmah wakaf dilihat dari segi pentingnya hukum dan nikmat, wakaf bagi mauquf 'alaih merupakan nikmat terbesar. Sesungguhnya orang fakir adalah orang yang lemah untuk bekerja. Karena masih kecil atau tidak punya kekuatan karena sakit atau tidak sakit. Misalnya seperti

---

[53] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 67.

[54] Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang tidak bisa bekerja layaknya laki-laki atau seperti orang yang fakir yakni disyaria'tkan bagi mereka berhak untuk menerima zakat hal ini dapat disamakan seperti orang kaya yang jatuh fakir maka mereka juga berhak untuk menerima waqaf karena mereka yakni orang yang kaya kemudian jatuh miskin itu sangat perih dan sengsara keadaanya. Maka mereka lebih utama untuk disantuni, maka jika mereka diberi waqaf mereka akan merasa tenang dan keluar dari kesengsaraan.[55]

Maka bagi wakif (orang yang memberikan wakaf) mendapat pahala yang besar dan mendapat naungan pada hari dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Begitu juga orang yang memberikan waqaf ke masjid atau ke pondok-pondok pesantren maka pahalanya lebih sedikit. [56]

Kiranya dapat dicatat beberapa hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagaimana dikatakan oleh Masjfuk Zuhdi, sebagai berikut:[57]

a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

---

[55]Al-Jarjawiy, 'Ali Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa falsafatuhu juz 1,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 131.

[56] *Ibid.,* 132.

[57] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.[58]

B. Ahli Waris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[59]

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *Nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan

---

[58] *Ibid.*, 57.

[59] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Nabi.[60] Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai beikut:

a. QS. an Nisā: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِنَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا

Artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"[61]

b. QS. an Nisā':11

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْدَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya*

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana. Cetakan Ke-3, 2008), 7.

[61] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnnya*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." [62]

Adapun hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbās menurut riwayat Al Bukhāriy dalam Al-Bukhāriy

عَنْ إِبْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوْا اْلفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"

Artinya: *"Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturuna laki-laki yang terdekat."*[63]

b. Hadis Nabi dari Abū Hurairah menurut riwayat Al Bukhāriy

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَنَا أَوْلَى بِا لْمُوءْ مِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاًفَلَوَرَثَتَهُ"

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw yang berkata: saya adalah lebih utama bagi seorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya.*

---

[62] *Ibid.*, 101-102.

[63] Al-Qosṭalāniy, Imām Syahābuddīn, *Irsyād as-Sāriy lisyarḥ Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, (Lebanon: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah. Vol. 14, 2009), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.'[64]

2. **Penyebab dan Penghalang Warisan**

a. Penyebab mendapat warisan

harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seorang menerima warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.[65]

1) Kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh.[66]

2) Pernikahan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan

---

[64] *Ibid.*, 146.

[65] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 174.

[66] Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris* alih bahasa oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cet. ke-I, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[67]

3) *Wala'*

Yang dimaksud dengan hubungan *walā'* adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Jadi apabila seseorang telah dimerdekakan oleh tuannya, maka ketika ia wafat, ahli warisnya adalah bekas tuannya itu.[68] Maksudnya ialah seorang dapat pusaka dari orang yang ia pernah merdekakan.[69]

4) Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi bila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan keperbendaharaan umum yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh ummat Islam. Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh ummat Islam.[70]

---

[67] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 8.

[68] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. ke-I, 1995), 68.

[69] A. Hassan, *Al Fara'iḍ: Ilmu Pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), 121.

[70] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penghalang Mendapat Warisan (موانع الإرث)

Adapun penghalang mendapat warisan yang disepakati ulama' yang mana penghalang tersebut bisa menghalangi seseorang yang untuk mendapatkan warisan meskipun semua syarat-syarat untuk mendapat warisan terpenuhi, penghalang tersebut adalah perbudakan (*ar Raqqu*), pembunuhan, dan yang ketiga adalah beda agama.[71]

1) Perbudakan (*ar-raqqu*)

Dasar hukum perbudakan menjadi penghalang pusaka mempusakai. Para *faraḍiyyūn* telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang mejadi penghalang pusaka-mempusakai berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu *naṣ* yang *ṣariḥ* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang, yakni firman tuhan yang termaktub dalam surat an Nahl ayat 75 yang berbunyi:[72]

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًامَّمْلُوْكًا لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ....

Artinya: *"Allah telah membuat perumpamaan, (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....."*[73]

---

[71] Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'ala Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1984), 37.

[72] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1975), 83-84.

[73] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pembunuhan (القتل)

Jumhūrul fuqaha' telah sepakat pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan khawarij saja yang membolehkannya.

Hadis rasulullah saw yang melarang si pembunuh mempusakai orang yang tebunuh banyak sekali.[74] Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh ibnu 'Amr R.A yang menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabdah:

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ)) رَوَاهُ النَّسَائِيْ وَالدَّارُقُطْنِيْ, وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَعَلَّهُ النَّسَا ئِيُّ وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو[75]

Artinya: *"Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: ((tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh)) diriwayatkan oleh An Nasa'I, Ad- Daraquṭni dan diperkuat oleh Ibnu Abdul Barri tetapi dinilai cacat oleh An Nasa'I dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja."*[76]

Hadis tersebut mempunyai penguat-penguat yang banyak, tetapi tidak dapat diamalkan semuanya. Sesuai dengan pengertian

---

[74] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 85-86.

[75] Aṣ-Ṣan'āniy, Imām Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulussalām Syarḥ Bulūghul Marām min Jam'il Adillah al-Aḥkām*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol. 2, 2006), 103.

[76] Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: al-Ikhlas, Cet. 1, 1995), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang menetapkan bawa tidak mendapat harta pusaka, pembunuh baik dalam keadaan sengaja maupun tanpa sengaja itu adalah pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, kawan-kawannya dan mayoritas ulama'. Kata mereka: Tidak mewarisi (menanggung) diyatnya (dendanya) dan tidak mewarisi hartanya.[77]

3) Berlainan Agama

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir,[78] sebagaimana sabda Nabi menurut riwayat Imam Bukhāriy dan Imam Muslim saw berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَالْكَافِرُالْمُسْلِمَ"

Artinya: *"Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad saw bersabdah: orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam."*[79]

3. **Pembagian Ahli Waris**

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas: 1)anak laki-laki; 2) cucu laki-laki (dari

---

[77] *Ibid.*

[78] Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, 47.

[79] An-Naysābūriy, Imām Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairīy, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 5*, 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak laki-laki); 3)bapak; 4)kakek (dari pihak bapak); 5)saudara kandung laki-laki; 6)saudara laki-laki seayah; 7)saudara laki-laki seibu; 8) anak laki-laki dari saudara perempuan; 9)anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; 10)paman (saudara kandung bapak); 11)paman (saudara bapak seayah); 12)anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah); 13)anak laki-laki paman seayah; 14)suami; 15)laki-laki yang memerdekakan budak.[80]

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: 1)anak perempuan; 2)ibu; 3)anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki); 4)nenek (ibu dari ibu); 5)nenek (ibu dari bapak); 6)saudara kandung perempuan; 7)saudara perempuan seayah; 8)saudara perempuan seibu; 9)istri; 10)perempuan yang memerdekakan budak.[81]

a. Seputar Furūḍ Muqaddarah

Furūḍ Muqaddarah Adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan , atau dengan kata lain prosentase bagian yang telah ditentukan bagiannya.[82]

---

[80] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45.

[81] *Ibid.*

[82] Madani Annida, "Kumpulan Makalah PAI *Ashabul Furudh dan bagian-bagiannya serta ashabah*", dalam *http://madaniannida kumpulanmakalahpai.blogspot.com/2011/02/ashabul-furudh-dan-bagian-bagiannya.html* (16 April 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'at Islam menetapkan jumlah *furuḍul muqoddarah* ada 6 macam,[83]yaitu:

1) Dua pertiga (2/3)
2) Sepertiga (1/3)
3) Seperenam (1/6)
4) Setengah (1/2)
5) Seperempat (1/4)
6) Seperdelapan (1/8)

b. Aṣḥābul Furūḍ

Ashābul Furūḍ (Żawil Furūḍ) adalah para ahli waris yang nilai haknya telah ditetapkan secara langsung dan mendapatkan harta waris terlebih dahulu (dalam al-Qur'an atau hadis), sebelum para ashabah.[84] Para ahli waris *Aṣḥābul Furūd* itu semuanya ada 12 orang, 8 orang terdiri dari perempuan dan 4 orang lain terdiri dari laki-laki.[85]

Aṣḥābul Furūd perempuan terdiri dari: 1) istri, 2) anak perempuan, 3) cucu perempuan pancar laki-laki (bintul-ibni) betapa rendah menurunnya, 4) saudari sekandung, 5) saudari seayah, 6) saudari seibu, 7)

---

[83] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 128.

[84]Cahyo, "Ashabul Furudh dan Ashabah" dalam *http://blogcahyo.blogspot.com/2010/03/ashabul-furudh-ashabah.html* (16 April 2012).

[85] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu, 8) nenek ṣaḥiḥah,[86] yakni leluhur perempuan (nenek) yang dipertalikan kepada si mati tanpa memasukkan kakek ghoiru ṣaḥih, yakni pertaliannya dengan si mati tanpa diselingi oleh kakek sama sekali.[87] Adapun *Aṣḥābul Furūd* golongan laki-laki, yaitu: 1) suami, 2) ayah, 3) kakek ṣaḥih betapa tinggi mendakinya dan 4) saudara seibu.[88]

c. 'Aṣābah

Pengertian 'aṣābah yang sangat masyhur di kalangan 'ulama' faraiḍ ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *aṣḥābul furūḍ* menerima dan mengambil bagian masing-masing.[89]

Aṣabah terbagi dua yaitu: *'aṣābah Nasabiyah* (karena nasab) dan *'aṣābah sababiyah* (karena sebab). Jenis *'aṣābah* yang kedua ini disebabkan karena memerdekakan budak. Oleh sebab itu, seorang tuan (pemilik budak) dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakannya apabila budak tersebut tidak mempunyai keturunan.[90]

Sedangkan *'aṣabah nasabiyah* terbagi tiga yaitu:[91]

1) *'aṣābah bin nafs* (nasabnya tidak tercampur unsur wanita)

---

[86] *Ibid.*, 130-131.

[87] *Ibid.*, 246.

[88] *Ibid.*, 131.

[89] Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 60-61.

[90] *Ibid.*, 62

[91] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'aṣābah bil ghair* (menjadi 'ashabah karena yang lain)

3) *'aṣābah ma'al ghair* (menjadi 'ashabah bersama-sama dengan yang lain).

d. Żawil Arḥām

Semula istilah *żawil arḥām* itu mempunyai arti yang sangat luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh adanya hubungan darah.[92] Tetapi ulama-ulama farāiḍ mengkhususkan istilah *żawil arḥām* kepada ahli waris selain *asḥābul furūḍ* dan *'aṣābah,* baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun terbilang.[93]

Para ulama' fiqih berbeda pendapat tentang jumlah ahli waris yang termasuk *żawīl arḥām.* Diantara para ulama fiqih ada yang berpendapat bahwa jumlah mereka ada empat. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka ada sepuluh atau sebelas orang. Namun, secara umum mereka termasuk *żawil arḥām,* tidak terlepas dari beberapa kelompok berikut ini:

---

[92] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* 351.

[93] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kelompok pertama

Termasuk dalam kelompok ini adalah *furu'* (cabang) si mayyit yang perempuan. Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini ada 2, yakni sebagai berikut:

a) Cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya
b) Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan keturunan di bawahnya.[94]

2) Kelompok yang kedua

Termasuk dalam kelompok ini adalah *uṣūl* (leluhur) si mayit yang disela oleh perempuan. Sebagaimana kelompok pertama, ahli waris yang termasuk dalam kelompok kedua inipun ada 2, yakni sebagai berikut:

a) Kakek leluhur, yaitu bapak dari ibu dan *uṣūl* lainnya yang berada di atas kakek.
b) Nenek leluhur dan *uṣūl* lainnya yang berada di atas nenek.[95]

3) Kelompok ketiga

Termasuk dalam kelompok ini adalah *furu'* dari bapak atau ibu yang bukan *aṣḥābul furūḍ* dan bukan *'aṣābah.* Yang termasuk dalam kelompok ini ada 3, yakni sebagai berikut:[96]

---

[94] Komite Fakultas Syari'ah, *Hukum Waris,* 338-339.

[95] *Ibid.,* 339.

[96] *Ibid.,* 339-340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Anak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan

b) Anak saudara perempuan kandung atau sebapak

c) Anak perempuan dari saudara kandung atau sebapak.

4) Kelompok keempat

Termasuk dalam kelompok ini adalah *furu'* dari kakek dan nenek yang bukan aṣḥābul furūḍ dan juga bukan 'aṣābah. Kelompok ini mencakup 6 kelompok lain, di mana sebagian dari mereka bisa mendahului atau menghalangi sebagian yang lain dalam hak mendapatkan warisan.[97]

[97] *Ibid.*, 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KLUWUT KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN DAN DESKRIPSI PENARIKAN TANAH WAKAF

A. Gambaran Umum Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

1. Keadaan Geografis

Kluwut dalam arti harfiah secara langsung berasal dari kata dan bahasa daerah yang artinya semrawut atau dalam bahasa lain sliwat-sliwut dan diartikan dalam bahasa modern atau bahasa indonesia berarti morat-marit.

Letak Desa Kluwut berada di sebelah utara Kecamatan Wonorejo kurang lebih 2 km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan jarak Desa kluwut ke Kabupaten kurang lebih 15 km dengan waktu tempuh 1 jam. Desa Kluwut memiliki luas wilayah 2.880.390 Km^2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara :Desa Ngabar Kecamatan Kraton

b. Sebelah Selatan :Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo

c. Sebelah Timur :Desa Sambisirah Kecamatan Wonorejo

d. Sebelah Barat :Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo

Desa Kluwut yang 218 Ha tanahnya terdiri dari dataran rendah memiliki tanah subur sekitar 113,99 Ha dan tanah sedang 86,25 Ha dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisanya adalah tanah tidak subur. Desa Kluwut yang berada 70 m di atas permukaan laut memiliki curah hujan 2264 Mm serta memiliki suhu rata-rata antara 25°-36° C. Adapun luas menurut penggunaannya:

a. Pemukiman : 26 Ha

b. Sawah Irigasi : 60 Ha

c. Sawah setengah irigasi : 101 Ha

d. Tanah Tegalan : 2 Ha

Desa Kluwut terdiri dari 5 Dusun yakni:

a. Dusun Limasan terdiri dari : 1 RW 5 RT

b. Dusun Surabanyak terdiri dari : 1 RW 2 RT

c. Dusun Karangpoh terdiri dari : 1 RW 6 RT

d. Dusun Krajan terdiri dari : 2 RW 8 RT

e. Dusun Kluwut Utara terdiri dari : 4 RW 4 RT

Desa Kluwut memiliki visi menciptakan Desa Kluwut yang maju, agamis, aman sejahtera dan ramah tamah. Serta memiliki misi meningkatkan pendidikan moral melalui pembinaan agama yang mantap, meningkatkan pendapatan warga dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada serta meningkatkan keamanan dengan memberdayakan potensi Linmas dan kelompok ronda yang ada. Untuk mendukung misi yang ketiga, Desa Kluwut memiliki 5 buah poskamling,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah anggota Linmas adalah 31 orang dan memiliki sebuah kelompok ronda.

Desa Kluwut terlihat sangat hijau dengan hamparan tanah persawahan yang membentang. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Kluwut 80% sebagai petani yang terdiri dari 332 Orang sebagai petani pemilik, 45 Orang petani penggarap, buruh tani 234 Orang dan 20% lainnya terdiri dari profesi yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Kluwut Menurut Sektor

a. Sektor Peternakan	
Buruh usaha peternakan	48 orang
Pemilik usaha peternakan	25 orang
b. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	8 orang
Tukang batu	37 orang
Tukang kayu	18 orang
Tukang sumur	9 orang
Pemulung	11 orang
Tukang jahit	19 orang
Tukang kue	22 orang
Tukang anyaman	4 orang
Tukang rias	3 orang
c. Sektor Industri Menengah dan Besar	
Karyawan Perusahaan swasta	112 orang
d. Sektor Perdagangan	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	5 orang
Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	23 orang
e. Sektor Jasa	
Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	21 orang
Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	53 orang
Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	5 orang
Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	23 orang
Pemilik Usaha Warung dan Rumah Makan	20 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai Negeri Sipil	8 orang
POLRI	1 orang
Perawat Swasta	3 orang
Dukun /Paranormal	8 orang
Guru Swasta	8 orang
Pensiunan TNI/POLRI	1 orang
Pensiunan PNS	2 orang
Pembantu Rumah Tangga	22 orang
Sopir	8 orang
Tukang Becak	6 orang
Tukang Ojek	15 orang
Tukang Cukur	2 orang
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	4 orang
Tidak mempunyai Mata Pencaharian Tetap	112 orang

Sumber Data : Buku Daftar Isian Potensi Desa Kluwut Tahun 2009

Di Desa Kluwut kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tersebut terdapat 1010 KK dengan jumlah penduduk 3.458 jiwa yang terdiri dari 1.671 penduduk laki-laki dan 1.787 Jiwa penduduk perempuan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

1.	Limasan	340	350	657	68	32
2.	Surabanyak	164	200	308	48	25
3.	Karangpoh	395	419	393	58	52
4.	Krajan	512	534	670	174	50
5.	Kluwut Utara	260	284	845	41	35
Total		1671	1787	2875	389	194

Sumber Data: Program Pembangunan Padat Karya Desa Kluwut

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting ditengah zaman yang serba maju guna mengejar ketertinggalan. Namun dalam masyarakat banyak kendala dalam pengembangan pendidikan termasuk salah satu kendala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbesarnya adalah faktor ekonomi. Banyak hal yang menjadi faktor penghalang dalam peningkatan mutu pendidikan, faktor-faktor tersebut anatara lain: lingkungan, pergaulan, tingkat ekonomi serta pola pikir masyarakat yang sangat sulit dirubah karena merupakan pengaruh dari sesepuh di sekitarnya.

Tidak sedikit upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan termasuk menyediakan biaya pendidikan gratis hingga tingkat SLTP, namun tetap saja bagi yang tidak memiliki biaya akan tetap berhenti hingga tingkat SLTP saja. Karena bagi keluarga yang bertaraf ekonomi pas-pasan biaya sekolah ditingkat SLTA cukup menjadi beban keluarga sehingga tidak sedikit anak-anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya untuk mencari uang guna menunjang ekonomi keluarga.

Adapun keadaan pendidikan di Desa Kluwut berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kluwut

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Jumlah penduduk usia 18 Tahun keatas yang buta aksara dan huruf latin	49 orang
Jumlah penduduk usia 3-6Tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	78 orang
Jumlah penduduk yang sedang menempuh SD/Sederajat	102 orang
Jumlah penduduk yang tamat SD/sederajat	79 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	207 orang
Jumlah penduduk yang sedang menempuh SLTP/sederajat	68 orang
Jumlah penduduk yang tamat SLTP/sederajat	89 orang
Jumlah penduduk yang tidak tamat SLTP/sederajat	69 orang
Jumlah penduduk yang sedang menempuh SLTA/sederajat	41 orang
Jumlah penduduk yang tamat SLTA/sederajat	52 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penduduk yang sedang D-1	5 orang
Jumlah penduduk yang tamat D-1	8 orang
Jumlah penduduk yang sedang D-2	4 orang
Jumlah penduduk yang tamat D-2	5 orang
Jumlah penduduk yang sedang D-3	1 orang
Jumlah penduduk yang tamat D-3	1 orang
Jumlah penduduk yang sedang S-1	2 orang
Jumlah penduduk yag tamat S-1	2 orang
Jumlah Penduduk yang Kursus	58 orang
Jumlah penduduk yang cacat fisik dam mental	9 orang

Sumber Data : Buku Daftar Isian Potensi Desa Kluwut Tahun 2009

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pendidikan penduduk di Desa Kluwut adalah sebagai berikut:

1) TK/RA : 4 gedung
2) SD/MI/sederajat : 5 gedung
3) SMP/MTs/sederajat : 3 gedung
4) SMA/SMK/sederajat : 5 gedung
5) Lembaga Pendidikan Agama : 3 gedung

Memasuki 2012 ini hampir seluruh pemuda pemudi Desa Kluwut melanjutkan sekolahnya hingga tingkat SLTA, baik sekolah SLTA di pondok pesantren sambil mendalami ilmu agama ataupun dengan berangkat dari rumah masing-masing di Sekolah atau pondok Pesantren terdekat.[1]

3. Keadaan Sosial Agama

Di Indonesia terdapat lima macam agama yang diakui oleh negara yakni: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha. Akan tetapi

[1] Pardi, *Wawancara*, Kluwut, 27 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Kluwut tidak semua agama tersebut dianut oleh penduduk Desa Kluwut karena mayoritas penduduk Desa Kluwut bearagama Islam, meskipun pengetahuan agama mereka hanya cukup untuk diri mereka amalkan sendiri sendiri artinya pengetahuan agama mereka tidak terlalu mendalam.

Penduduk Desa Kluwut merupakan penduduk yang religius serta menjunjung kekeluargaan serta hubungan sosial diantara para masyarakat, terbukti dengan diadakannya rutinitas baik mingguan atau bulanan untuk kalangan pemuda pemudi juga untuk kalangan yang berumur. Adapun macam serta jenis rutinitas yang terdapat di Desa Kluwut adalah sebagai berikut:

a. Jama'ah tahlilan setiap malam Jum'at yang diadakan seminggu sekali.
b. Jama'ah manaqiban setiap satu bulan sekali yang diadakan pada tanggal 12 Bulan Qomariah (Bulan Jawa).
c. Jama'ah Yasinan yang diadakan setiap malam Senin untuk para kaum laki-laki.
d. Rutinitas Fatayat mingguan bagi kaum perempuan yang diadakan setiap Jum'at malam Sabtu.
e. Rutinitas muslimat yang diadakan setiap Ahad malam Senin yang biasanya diisi dengan kegiatan istighosah.[2]

---

[2] Sahlan, *Wawancara*, Kluwut, 28 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa rutinitas tersebut mencerminkan bahwa masyarakat di Desa Kluwut tidak minim akan pengetahuan agama serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan yang umumnya memang menjadi karakter masyarakat desa.

4. **Struktur Pemerintah Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan**

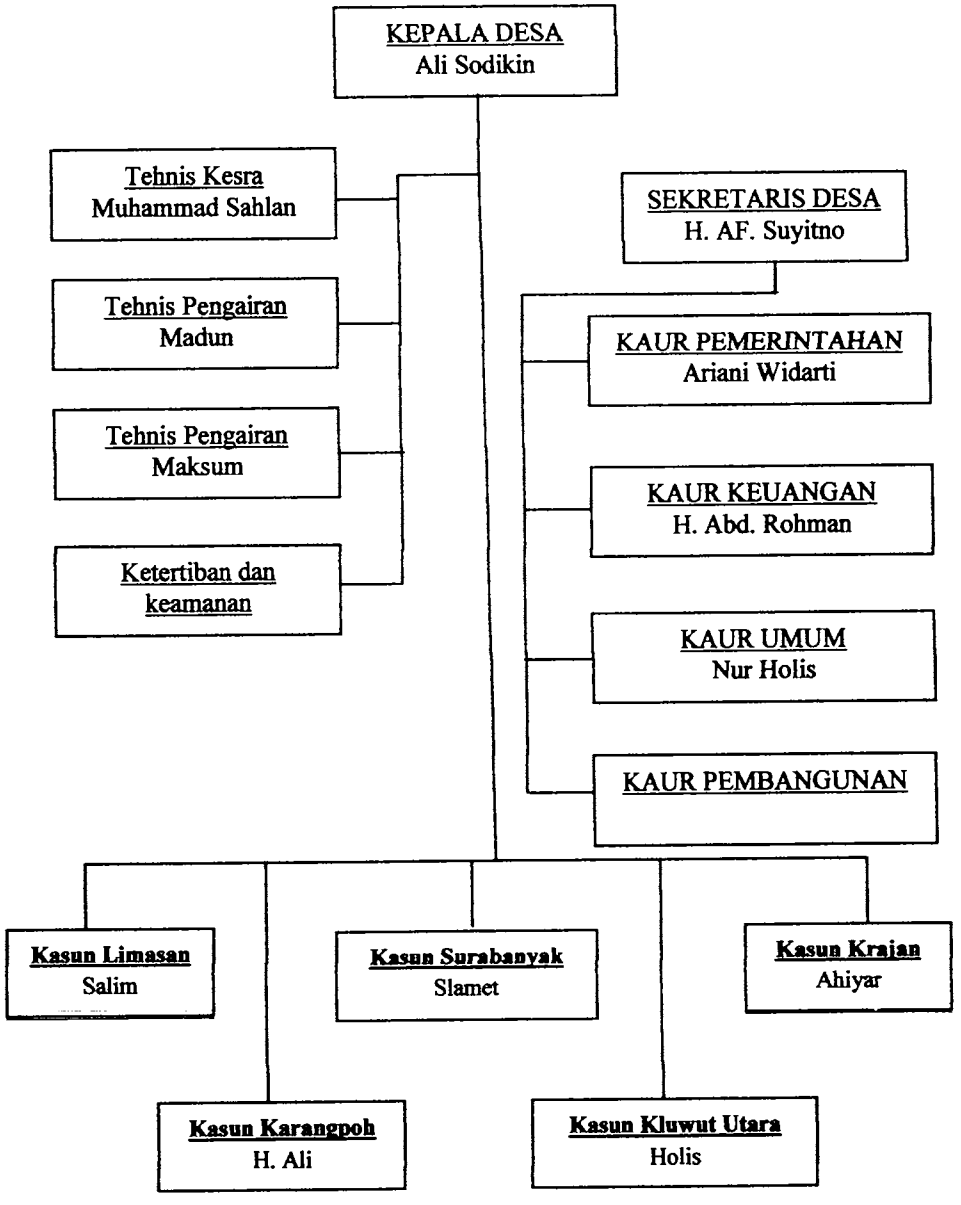

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Penarikan Tanah Wakaf Oleh Orang Yang Mengaku Ahli Waris di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

1. Proses Perwakafan

Sebut saja bapak Feri, seorang warga di Sebuah desa di Kabupaten Pasuruan. Dia dikenal dermawan dan baik, Sewaktu kecil ia tinggal bersama saudara bapaknya alias bibinya yakni ibu Sakinah karena sang ayah telah meninggal ketika bapak Feri masih usia kanak-kanak. ketika berada dalam pengasuhan ibu Sakinah, ayah bapak Feri meninggalkan sebidang tanah wariasa yang sebagiannya merupakan milik bapak Feri yang kemudian sertifikat hak miliknya di atas namakan ibu Sakinah dengan alasan karena bapak Feri belum cakap hukum alias masih kecil. Beberapa tahun berlalu, bapak Feri tumbuh menjadi pria dewasa dan kemudian sertifikat tanah milik bapak Feri yang didapat dari ayahnya namun atas nama ibu Sakinah tersebut diserahkan kepada bapak Feri karena memang tanah tersebut adalah haknya.[3]

Setelah tanah tersebut sudah di tangannya, tepatnya pada tahun 2006 bapak Feri memiliki niat yang sangat baik yakni ingin mewakafkan tanah yang memiliki jarak kurang lebih 100 M dari masjid Al Mubarak seluas 564 m^2 yang di sebelah utaranya berbatasan dengan tanah milik ibu Sakinah sebelah selatan berbatasan dengan tanah warga yakni bapak

---

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sa'eb sebelah timur berbatasan dengan tanah milik ibu Sakinah serta sebelah barat berbatasan dengan sungai tersebut agar digunakan untuk kemaslahatan Masjid Al Mubarak yang terdapat di Dusun Krajan Desa Kluwut setempat. Bapak Feri berikrar di hadapan salah satu pengurus masjid Al Mubarak tersebut tanpa menghadirkan PPAIW (pegawai pencatat akta ikrar wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni bapak Ahmad dan Ghoni dengan ucapan ikrar: "Kulo din, maqofno tanah kulo yang bertempat di Dusun Krajan sebelahe ibu Sakinah, tak waqofno nang masjid" maksudnya adalah Masjid Al Mubarak yang terdapat di Dusun Krajan. Sehingga status tanah tersebut sebagai tanah wakaf telah diketahui oleh mayoritas masyarakat setempat yang hubungan kekeluargaannya sangat kental tersebut. tanah yang sudah diwakafkan tersebut sama sekali tidak ada bukti hitam di atas putih, hanya cukup ikrar lisan saja.[4]

2. **Kronologis Penarikan Tanah Wakaf**

Seiring berjalannya waktu, tanah seluas 564 m^2 telah menjadi bagian dari Masjid Al Mubarak meskipun selama masa diwakafkan yakni semenjak tahun 2006 hingga tahun 2011, belum sempat di manfaatkan untuk kemaslahatan masjid Al Mubarak sebagaimana yang diinginkan

---

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh wakif. Lima tahun setelah ikrar wakaf tersebut dilaksanakan, bapak Feri selaku wakif meninggal dunia tepatnya pada bulan April tahun 2011 kemarin dengan meninggalkan 2 orang anak dan seorang isteri.[5]

Pasca meninggalnya wakif, nazir tetap Desa setempat yakni Bapak Sahlan yang juga secara otomatis menjadi nazir atas tanah wakaf dari bapak Feri tersebut ingin mencatatkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf di kantor PPAIW terdekat yakni di kecamatan Wonorejo agar tidak terjadi sengketa atas tanah tersebut. Namun, tiba-tiba muncul permasalahn karena penguasaan tanah milik bapak Feri yang sudah diwakafkan tersebut. hal ini ditengarai karenan perbedaan pendapat tentang batas tanah yang diwakafkan antara pihak nazir dengan saudara-saudara wakif. mereka berdalih bahwa tanah tersebut adalah milik ibunya yakni ibu Sakinah karena memang sertifikat hak milik tanah tersebut belum dibalik nama sekalipun telah berada pada pemiliknya sendiri.

Akibat sertifikat yang belum dibalik namakan tersebut mengharuskan nama yang tertera dalam sertifikat hak milik tanah tersebut untuk tanda tangan agar bisa dicatatkan, karena ibu Sakinah sudah meninggal dunia maka yang harus tanda tangan adalah tanda tangan para ahli warisnya. Namun, hal yang menjadi pemicunya adalah

---

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu anak ibu Sakinah sebut saja Ahmad. Dia menguasai pohon-pohon di atas tanah yang sebenarnya juga termasuk ke dalam tanah yang juga diwakafkan oleh bapak Feri. Menurutnya tanah tersebut adalah miliknya yang merupakan harta peninggalan ibu Sakinah, sehingga dia berhak mengambil apa yang ada di atas tanah tersebut.

Bapak Sahlan, selaku nazir atas tanah wakaf tersebut tetap berusaha untuk mempertahankan amanah dari bapak Feri selaku orang yang mewakafkan tanah karena hal tersebut memang sudah menjadi tugasnya. Kemudian masalah tersebut dimusyawarahkan kepada sesama pengurus masjid Al Mubarak, karena selama ini antara nazir serta pengurus masjid dan pihak keluarga tidak pernah sefaham dan selalu menimbulkan sengketa. Akhirnya didapatlah keputusan hasil musyawarah untuk mengembalikan tanah yang sudah diwakafkan pasca meninggalnya wakif.[6]

Khawatir terjadi pertengkaran serta hal lain yang tidak diinginkan, serta alasan karena Masjid tidak mau terus bersengketa tentang batasan tanah wakaf maka kemudian nazir yakni bapak Sahlan mengembalikan tanah tersebut kepada keluarga bapak Feri. Namun tanah tersebut langsung direbut kembali oleh dua dari empat anak ibu Sakinah

---

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni orang yang pernah mengasuh bapak Feri,[7] keluarga bapak Feri langsung mnyerahkannya karena mereka merasa tanah tersebut sudah merupakan tanah wakaf milik Masjid Al Mubarak dan bukan lagi menjadi milik mereka. kemudian tanah tersebut sekarang sedang ditawarkan kepada orang lain. Mereka yakni bapak Ahmad dan ibu Siti berniat menjual tanah tersebut untuk kemudian diambil uangnya, untuk kemudian diwakafkan kepada Masjid lain.[8] Akan tetapi, tanah yang akan diwakafkan tersebut berkurang alias batasnya sudah berkurang seperti yang dimaksud oleh wakif.

---

[7] *Ibid.*

[8] Muzayyanah, *Wawancara,* Kluwut, 26 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF

A. Analisis Terhadap Deskripsi Penarikan Tanah Wakaf

Ibadah wakaf merupakan salah satu bentuk ṣadaqah, yang mana dalam pelaksanaannya pemilik tanah memberikan tanah tersebut untuk dimanfaatkan baik ditujukan untuk kalangan tertentu atau masyarakat umum. Hak kepemilikan wakif atas benda yang diwakafkan tersebut menjadi hilang, wakaf juga merupakan salah satu bentuk peralihan hak milik dalam hukum Islam.

Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis terkait dengan proses perwakafan dan deskripsi penarikan tanah wakaf berikut faktor-faktor penyebab penarikan tanah wakaf. Dari sini, terlebih dahulu penulis akan menganalisis tentang deskripsi proses perwakafan tanah untuk Masjid Al Mubarak yang ada di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perwakafan dianggap sah jika memenuhi 4 rukun wakaf sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pihak yang mewakafkan (*Al-Waqif*)

   Dalam perwakafan ini, wakif mewakafkan harta bendanya sendiri kepada nazir Desa setempat tanpa diwakili oleh orang lain atau ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya. Perwakafan dilaksanakan ketika wakif sudah dalam usia dewasa serta dilaksanakan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan.

2. Harta yang diwakafkan (*Al-Mauquf*)

Harta yang diwakafkan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 564 m^2 yang di atasnya tumbuh banyak pohon besar serta sebagian tanahnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kuburan, dengan batas-batas yang sudah jelas sebagaimana telah diuraikan dalam bab III.

3. Penerima wakaf (*Al-Mauquf 'Alaihi*)

Proses perwakafan dilaksanakan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh wakif, nazir serta dua orang saksi. Dalam ikrarnya wakif menyampaikan bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk masjid Al Mubarak yang terletak di Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang artinya wakaf tersebut ditujukan untuk masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Kluwut.

4. Ucapan (*Shighat*)

Adapun proses perwakafan di Desa Kluwut tersebut dilakukan secara lisan yang hanya di hadiri oleh wakif, *mauquf 'alaih*, serta dua orang saksi tanpa menghadirkan PPAIW kecamatan setempat. Adapun benda yang diwakafkan berupa tanah seluas 564 m^2 dengan ucapan ṣighat waqaf "*Kulo din, maqofno tanah kulo yang bertempat di Dusun Krajan sebelahe ibu Sakinah, tak waqofno nang masjid*" (maksudnya masjid al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubarak) tanpa adanya qabul atau penerimaan dari *mauquf 'alaih.*[1] Dalam fiqih lima mazhab disebutkan bahawa Sahnya perwakafan tidak memerluakan adanya *qabul* (penerimaan) dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama'.

Perwakafan tersebut termasuk dalam perwakafan yang menggunakan kata ṣāriḥ dengan menggunakan kata-kata "kulo maqofno" yang dalam bahasa indonesia "saya mewakafkan" dan tidak mengandung arti lain kecuali arti mewakafkan tanahnya.

Kehadiran saksi dalam proses perwakafan tidak termasuk rukun wakaf, artinya ketika proses perwakafan tidak dihadiri oleh saksi tetap dianggap sah asal 4 rukun yang tersebut di atas terpenuhi. Hal itu, menunjukkan bahwa wakaf yang dilaksanakan di Desa Kluwut tersebut adalah sah menurut hukum Islam.

Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 6 disebutkan bahwa:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Wakif
b. Nazhir
c. Harta benda wakaf
d. Ikrar wakaf
e. Peruntukan harta benda wakaf
f. Jangka waktu wakaf

---

[1] Sahlan, *Wawancara*, Kluwut, 25 April 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa: "wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah." Namun tidak dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut apa yang dimaksud sah menurut syari'ah. Namun, menurut penulis yang dimaksud syari'ah yakni hukum Islam dalam fiqih klasik.

Jika ditinjau dari unsur-unsur wakaf berdasarkan Undang-undang wakaf tersebut di atas, maka wakaf yang dilakukan oleh bapak Feri tersebut kurang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipaparkan dalam pasal 6. Unsur yang kurang adalah tidak adanya jangka waktu wakaf karena selama ini yang lebih melekat di benak masyarakat ketika kita membicarakan masalah keagamaan seperti wakaf misalnya yang lebih akrab dengan masyarakat adalah hukum Islam. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada yang menyebutkan kebolehan wakaf untuk jangka waktu tertentu kecuali pendapat Imam Maliki yang membolehkan wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif, Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fiqh al Islām wa Adillatuhu.*

Sehingga ketika didengar seorang mewakafkan maka itu artinya untuk selama-lamanya. Selain itu, hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketika tanah yang sudah diwakafkan itu diminta setelah sah wakafnya maka akan menimbulkan banyak madlarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan peruntukan wakaf yakni untuk siapa wakaf itu, terbagi menjadi Wakaf *Żurrī* atau di sebut juga wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan untuk kerabatnya atau orang-orang tertentu, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib mereka.[2]

Adapun wakaf khairī ialah wakaf yang diberikan untuk amal kebaikan secara umum atau *mashlahatul 'ammah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya; atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.[3]

Jika dilihat dari ṣighat wakaf yang diucapkan wakif, wakaf tersebut merupakan jenis wakaf yang kedua yakni wakaf *Khairī* itu artinya wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum atau *mashlahatul 'amah*. Hal itu terlihat dari kata dalam *ṣighat* wakif yang menyebutkan "untuk kemaslahatan masjid" sedangkan masjid tersebut merupakan milik masyarakat umum, karena Masjid Al Mubarak juga merupakan hasil wakaf.

---

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-25.

[3] Abdul Halim et.al, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press Cet. I, 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis menganalisis bagaimana Islam serta Perundang-undangan wakaf memandang tentang sah atau tidaknya wakaf yang dilakukan oleh bapak Feri tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisis tentang apa sebenarnya yang melatarbelakangi dimintanya kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut.

Tanah yang sudah diwakafkan kurang lebih 5 tahun yang lalu itu, mulai dipersengketakan ketika terjadi perbedaan pendapat tentang batas tanah yang diwakafkan pasca meninggalnya wakif. Menurut nazir yang juga bersumber dari wakif sendiri tanah itu merupakan peninggalan dari ayahnya yang meninggal sewaktu wakif masih kecil yang kemudian tanah tersebut diatas namakan ibu Sakinah yang luasnya adalah 564 m^2. Namun menurut, ibu Siti yang merupakan anak dari ibu Sakinah, tanah tersebut merupakan pemberian dari ibunya karena ibu Sakinah kasihan terhadap bapak Feri yang merupakan yatim piatu ketika bapak Feri masih kecil. Asal mula tanah tersebut merupakan tanah ayah bapak Feri yang sudah dibeli oleh ibu Sakinah dan tanah yang diwakafkan hanyalah seluas 20 m^2. Mendengar keterangan dari pelaku yang memiliki banyak perbedaan dengan apa yang disampaikan nazir, namun penulis memiliki kesimpulan bahwa apa yang disampaikan nazirlah yang mendekati benar dilihat dari beberapa indikasi yang ada yakni salah satunya persamaan keterangan nazir dengan keterangan saksi yang menyampaikan tanah itu memang diwakafkan sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh nazir seluas 564 m^2 bukan diwakafkan oleh ibu Siti yang sekarang menguasai tanah tersebut dengan menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan hanyalah seluas 20 m^2 saja.

Dikatakan mengaku ahli waris karena dalam hal ini hubungan kekerabatan antara wakif dan pihak yang meminta kembali sebagian tanah yang sudah diwakafkan tersebut adalah saudara sepupuan, Karena ayah dari wakif dan ibu dari pihak yang meminta kembali tanah wakaf tersebut merupakan saudara kandung.

Dalam hukum kewarisan baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif tidak ada yang menjelaskan bahwa saudara sepupuan berhak untuk saling mewarisi. Dalam hukum Islam dijelaskan, dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan tidak ada yang menyebutkan bahwa saudara sepupu berhak mewarisi kecuali sepupu laki-laki yakni anak dari paman baik paman kandung atau paman seayah. Jadi antara wakif dan pihak yang meminta kembali tanah wakaf tersebut tidak ada hak untuk saling mewarisi karena mereka hanya saudara sepupu meskipun pernah tinggal dalam satu rumah dan pernah diasuh oleh ibu yang sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf

Wakaf adalah perbuatan yang sangat mulia karena salah satu tujuannya adalah merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Tujuan ini cukup membantu memenuhi kebutuhan sarana bagi masyarakat seperti dibangunnya sarana ibadah dari hasil kebaikan orang yang salah satunya melalui ibadah dalam bentuk wakaf.

Sangatlah penting bagi wakif untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mewakafkan harta bendanya, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah harta benda itu diwakafkan. Jika benda wakaf tersebut merupakan benda sengketa maka hendaklah diselesaikan terlebuh dahulu, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi ahli warisnya dikemudian hari, terlebih ketika wakif meninggal dunia, karena akan lebih rumit menyelesaikan masalah yang timbul pasca meninggalnya wakif.

Islam melarang meminta kembali hibah atau ṣadaqah yang telah diberikannya kepada orang lain. Dalam hadis dijelaskan secara tegas perumpamaan orang yang menjilat kembali muntahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu 'Abbas yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَا لْكَلْبِ يَقِئُ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)[4]

Hadis tersebut di atas juga dapat dijadikan dasar bahwa meminta kembali ṣadaqah termasuk di dalamnya adalah wakaf seperti yang dilakukan

[4] Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh bapak Ahmad merupakan perbuatan tercela dan terlarang dalam hukum Islam, sehingga diumpamakan seperti anjing yang menjilat muntahnya.

Meminta kembali benda yang telah diwakafkan baik berupa tanah ataupun benda yang lainnya merupakan hal yang dilarang dalam Islam, pendapat tersebut merupakan pendapat para ulama kecuali Imam Hanafi.

Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh untuk meminta kembali hartanya yang sudah diwakafkan, karena menurut Imam Hanafi wakaf itu tidak menghilangkan hak kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkan, namun hanya manfaatnya saja yang diambil dan kepemilikan bendanya tetap milik si wakif seperti halnya *'āriyah* (pinjam meminjam). Sehingga wakif bisa meminta benda yang sudah diwakafkan tersebut kapan saja, sesuai dengan kehendak wakif.

Namun, melihat pelaku yang melakukan penarikan terhadap tanah wakaf yakni saudara sepupu wakif (anak dari bibi wakif). Bukan wakif sendiri yang melakukan penarikan, sehingga menurut penulis sama sekali tidak ada cela untuk membolehkan sepupu wakif untuk menarik kembali tanah wakaf sekalipun menurut pendapat Imam Hanafi karena Imam Hanafi membolehkan wakif bukan orang lain.

Adapun pendapat Muhammad bin Al Hasan, Syafi'iyah serta Hanabilah bahwa ketika wakaf itu sah yakni memenuhi rukun-rukun wakaf, maka hak kepemilikan wakif sudah hilang. Beliau mendasarkan pada hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjelaskan jika seseorang ingin berṣadaqah maka orang yang berṣadaqah menahan asalnya yakni (benda yang diwakafkan) agar tidak dijual, dihibahkan atau bahkan diwariskan dan hanya mengambil manfaatnya saja sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat 'Umar yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاءْ مِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ, لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ,فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا, وَتَصَدَّ قْتَ بِهَاأَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ. (رواه مسلم)[5]

Abu Yusuf berpendapat bahwa ketika suatu benda sudah diwakafkan berarti hak miliknya sudah bukan lagi milik wakif, sehingga tidak boleh memintanya kembali.

Sedangkan menurut Malikiyah ketika wakaf sudah sah artinya sudah memenuhi rukun-rukunnya yang terdiri dari wakif, *mauquf 'alaih*, *Al mauquf* dan *ṣighat*. Maka wakaf tersebut berhukum wajib, itu berarti hak *tasharrufnya* sudah beralih ke tangan *mauquf 'alaih*. Ketika ikrar wakaf sudah diucapkan maka hak *tasharruf* wakif sudah lepas dari wakif tanpa menunggu adanya keputusan hakim. Malikiyah juga berpendapat bahwa wakaf boleh dalam jangka waktu tertentu, yang artinya ketika jangka waktunya sudah habis maka boleh diminta kembali.

---

[5] Al-Bassām, 'Abdullah bin 'Abdur Raḥmān, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām*, (Makkah al-Mukarramah: Maktāb al-Asadīy, 2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perwakafan yang terjadi di Desa Kluwut yang dilakukan oleh bapak Feri tidak menyebutkan mewakafkan tanahnya untuk jangka waktu tertentu. Sehingga wakaf tersebut berlaku untuk selama-lamanya dan tidak boleh diminta kembali.

Begitupun yang terdapat dalam beberapa pasal Undang-undang Mesir yang menganut mazhab Hanafi dalam salah satu pasalnya juga membahas tentang hukum meminta kembali benda yang sudah diwakafkan, baik ketika masa hidupnya wakif atau setelah meninggalnya wakif.

Adapun hukum meminta kembali wakaf ketika wakif masih hidup, Undang-undang Mesir mengikuti pendapat Imam Hanafi yang membolehkan meminta kembali harta benda yang sudah diwakafkan. Tapi, Imam Hanafi tidak berpendapat hukum meminta kembali benda yang sudah diwakafkan setelah wakif meninggal dunia.

Penjelasan dalam Undang-undang Mesir pasal 11 yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, menjelaskan ketidak bolehannya meminta kembali benda atau harta yang sudah diwakafkan yang berupa benda selain masjid terlebih setelah wakif sudah meninggal dunia. Karena waqaf merupakan *Tabarru' lazim,* artinya menjadi *tabarru'* yang diwajibkan ketika sudah memenuhi rukun-rukun wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 18 poin 1 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c.

Begitu juga disebutkan dalam KHI tentang definisi wakaf yang salah satu unsurnya menyebutkan "memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya", itu artinya KHI pun memberlakukan wakaf hanya berlaku untuk selama-lamanya.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang pun melindungi keberadaan harta benda wakaf yang berupa tanah, hal ini berhubungan dengan pencegahan kesulitan-kesulitan jika di atas tanah tersebut sudah dibangun sebuah gedung, akan sulit memisahkan antara gedung dan tanah.

Salah satu rukun wakaf yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah ikrar wakaf. Dalam pasal 17 Undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut tentang ketentuan ikrar wakaf sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Sedangkan perwakafan yang dilaksanakan di Desa Kluwut oleh bapak Feri terhadap bapak Sahlan Selaku nazir yang tanah wakaf tersebut ditujukan untuk Masjid Al Mubarak dengan disaksikan oleh dua orang saksi namun tidak menghadirkan PPAIW tersebut tidak sah di mata Undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekuensinya adalah tidak memiliki kekuatan secara administratif yuridis dan tidak memiliki perlindungan secara Undang-undang.

Undang-undang Wakaf menentukan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan (Pasal 62) perubahan peruntukan dan status tanah wakaf memungkinkan untuk menimbulkan perselisihan perwakafan. Penyelesaian perselisihan perwakafan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Jika wakafnya sah secara Undang-undang, maka ketika terjadi perselisihan seperti dimintanya kembali tanah yang sudah diwakafkan tersebut seharusnya bisa menempuh jalan keluar seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, karena perwakafan yang dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-undang maka hal-hal tersebut di atas seperti mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama tidak lagi dapat dilakukan. Karena perwakafan dilakukan tanpa menghadirkan PPAIW serta tidak memiliki bukti hitam di atas putih sehingga tidak memiliki bukti yang

---

[6] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat, sehingga status tanah wakaf tersebut menjadi sulit untuk dipertahankan.

Hal yang juga sangat disayangkan adalah tindakan wakif yang menunda-nunda untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti penguat bahwa status tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang statusnya tidak bisa diganggu gugat. Ketika terjadi sengketa seperti halnya dimintanya kembali tanah yang sudah diwakafkan seperti yang terjadi di desa Kluwut meskipun hanya sebagiannya saja, maka status tanah wakaf itu tidak terlindungi secara hukum padahal mengadministrasikan tanah yang sudah diwakafkan tersebut merupakan salah satu tugas nazir sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Undang-undang nomor 41 tahun 2004, yaitu:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Akibat penundaan pencatatan tanah wakaf itu, menjadi lebih rumit menyelesaikan masalah wakaf yang terjadi. Sehingga berujung pengembalian tanah wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masjid Al Mubarak yang dilakukan demi menghindari perselisihan yang lebih sengit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, mengingat niat wakif yang sangat mulia dan penarikan tanah wakaf yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari wakif terlebih juga dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Serta status tanah wakaf yang sudah diketahui oleh masyarakat Desa setempat.

Kehadiran PPAIW ketika perwakafan serta pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf sangat penting. Karena kita hidup di Negara hukum, sehingga untuk mendapatkan perlindungan dari Negara kita harus mematuhi peraturan yang berlaku termasuk didalamnya dalam hal perwakafan yang dalam perkara wakaf dilakukan dengan berikrar wakaf di hadapan PPAIW, untuk sahnya suatu wakaf menurut Undang-undang wakaf.

Penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh bapak Ahmad dan ibu Siti di Desa Kluwut terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh bapak Feri tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum, namun hanya bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf dilaksanakan pada tahun 2006 secara lisan tanpa ada bukti tertulis hitam di atas putih dan hanya dihadiri oleh wakif, nazir serta dua orang saksi tanpa mengahadirkan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan status tanah wakaf tersebut telah diketahui masyarakat Desa Kluwut. Penarikan tanah wakaf berawal dari penguasaan tanah ditandai dengan pemotongan kayu dari tanah wakaf, kemudian dijual yang dilakukan tanpa sepengetahuan wakif.
2. Imam Hanafi membolehkan meminta kembali tanah wakaf oleh wakif karena Imam Hanafi mengumpakan wakaf seperti *'āriyah* (pinjam-meminjam) sehingga wakif boleh memintanya kapan saja, menurut Malikiyah wakif boleh meminta benda wakafnya jika ketika diawal mewakafkan ditentukan untuk jangka waktu tertentu tapi jika tidak berarti wakaf belaku untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah wakif dilarang meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan karena wakaf merupakan ṣadaqah *mu'abbad* sehingga berlaku untuk selama-lamanya.

   Namun penarikan terhadap tanah wakaf dilakukan oleh saudara sepupu wakif (anak dari bibi wakif). Sehingga tidak ada cela bagi sepupu wakif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut untuk menarik kembali tanah wakaf sekalipun menurut pendapat Imam Hanafi karena Imam Hanafi membolehkan penarikan wakaf oleh wakif bukan orang lain.

B. Saran

Bagi nazir hendaknya segera mencatatkan harta benda wakaf ke PPAIW setempat, terlebih terhadap harta yang diwakafkan tanpa menghadirkan PPAIW setempat serta tidak ada bukti hitam di atas putih. Hal ini penting dilakukan agar keberadaan tanah wakaf terlindungi dan jika terjadi perselisihan dapat meminta penyelesaian kepada Pengadilan Agama yang salah satu kompetensinya adalah menyelesaikan sengketa dalam perkara wakaf.

Sedangkan bagi pihak yang meminta kembali tanah yang sudah diwakafkan itu diharapkan agar mengembalikannya kepada nazir agar tanah tersebut tetap menjadi tanah wakaf dan bisa dimanfaatkan sebagaimana yang diinginkan wakif. Tindakan tersebut merupakan perbuatan unmoral serta diharamkan dalam hukum Islam, apalagi meminta kembali tanah wakaf tersebut setelah meninggalnya wakif yang artinya tanpa sepengetahuan wakif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Hassan, *Al Fara'id: Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2003

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Halim, et.al, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press Cet. I, 2005

Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*, Surabaya: Al Ikhlas, Cet. 1, 1995

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. 4, 2002

Ahmad Azhar Basyir MA, *Hukum tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, Cet. ke-2, 1987

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Ali Parman, *Kewarisan dalam al Qur'an: suatu kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. ke-I, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana. Cetakan Ke-3, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al, Bassām, 'Abdullah bin 'Abdur Rahmān, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūgh al-Marām juz 5*, Makkah al-Mukarramah: Maktab al-Asādiy, 2006

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Faisal Haq, Studi *Komparatif tentang Problematika Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* dalam Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2001

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1975

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1997

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2002

al, Jamal, Aḥmad Muḥammad 'Abdul 'Aẓīm, *Dauru Niẓāmi al-Waqfu al-Islāmy fi at-Tanmiyati al-Iqtiṣādiyyati al-Mu'āṣirati*, Kairo: Dār as-Salām. Cet. I, 2006

al, Jarjawiy, 'Ali Aḥmad, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa falsafatuhu juz 1*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

al, Kasibi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Ciputat: Dompet Dhuafa dan Iiman Press, 2004

Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa oleh Masykur A.B, et al, Jakarta: Lentera, 2010

Muhammad Mahmud Bably, *Kududukan Harta Menurut Pandangan Islam* alih bahasa oleh Abdulfatah Idris, Jakarta: kalam Mulia, 1989

Muḥammad Muḥyiddīn 'Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawāris fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Aimmah al-Arba'ah*, (Mesir: Dār al-kitāb al-'Arabiy, 1984)

an, Naysābūriy, Imām Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayriy, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 5*, Lebanon: Dār al-Fikr, Cet. Ke-2, 2008

al, Qosṭalāniy, Imām Syahābuddīn, *Irsyād as-Sāriy lisyarḥ Ṣaḥīḥ Bukhāriy*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Vol. 14, 2009

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009

as, Ṣan'āniy, Imām Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulussalām Syarḥ Bulūghul Marām Min Jam'il adillah al-Aḥkām*, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol. 2, 2006

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum press, Cet.I, 1994

Syiah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu Juz 8*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Cetakan ke-2, 1985

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Surabaya: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Cet. ke-4, 2006

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar, *Hukum Waris* alih bahasa oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cet. ke-I, 2004

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, *Cet. 1,* 2008

Muzayyanah, *Wawancara*, Kluwut, 26 April 2012

Pardi, *Wawancara*, Kluwut, 27 April 2012

Sahlan, *Wawancara*, Kluwut, 08 November 2011

Cahyo, "Ashabul Furudh dan Ashabah" dalam *http://blogcahyo.blogspot.com/2010/03/ashabul-furudh-ashabah.html*, diakses pada tanggal 16 April 2012

Madani Annida, *"Kumpulan Makalah PAI* Ashabul Furudh dan bagian-bagiannya serta ashabah" *dalam ,http://madaniannidakumpulanmakalahpai.blogspot.com/2011/02/ash bul-furudh-dan-bagian-bagiannya.html*, di akses pada tanggal 16 April 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id